PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21039 Pelaihari Kab. Tanah Laut

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKANKABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 156 TAHUN 2016

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa pemberian Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Memperhatikan : 1 Surat Pengelola Kelompok Bermain Daruttaqwa, Nomor : 04/PAUD-DRT/IX/VIII/2015 tanggal 10 September 2015 Perihal Permohonan Ijin Operasional;
2 Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pelaihari, Nomor : 421.2/354/UPT Pendd-PLH/2015 tanggal 2 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Kelompok Bermain Daruttaqwa yang beralamat di Desa Panjaratan RT.02 RW.01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;

Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan ijin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari